



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

**Keberatan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia
Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019
Di Provinsi Maluku Utara**

- Pemohon** : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yang diwakili oleh:
Diaz Faisal Malik Hendropriyono (Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional) dan Verry Surya Hendrawan (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum.
- Pihak Terkait** : 1. Partai Nasdem.
2. Partai Golongan Karya.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Putusan Sela:**
Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:
1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian yaitu: DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4
2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hokum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
- Putusan Akhir:**
Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Permohonan:
1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2 dan DPRD

Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4 tidak dapat diterima
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan
selebihnya.

Tanggal Putusan : Putusan Sela, Senin, 22 Juli 2019
Putusan Akhir, Kamis, 8 Agustus 2019

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Diaz Faisal Malik Hendropriyono dan Verry Surya Hendrwan adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 309 PL.01.1-Kpt/03/KPU/V/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.0-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 dan Keputusan KPU Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/V/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan Nomor Urut 20, bertanggal 13 April 2018;

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4 yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, dinyatakan: untuk permohonan Pemohon DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2 dan permohonan Pemohon DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4 dinyatakan permohonan tidak jelas atau kabur karena permohonan tidak bersesuaian antara posita dan petitum. Selain itu, Pemohon juga melakukan perbaikan (*renvoi*) pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang diselenggarakan tanggal 9 Juli 2019, adapun perbaikan yang dilakukan terkait dengan substansi dari permohonan itu sendiri;

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilu di Provinsi Maluku Utara;

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) menyatakan pada pokoknya Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2019, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 20. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017, serta Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 menentukan bahwa permohonan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Golongan Karya (Golkar) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4, dan Partai Nasdem adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5, yang berkepentingan dalam permohonan *a quo* dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait;

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah untuk DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 2, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 5 pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 19.38 WIB. Sedangkan untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2 dan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 4 pada tanggal 24 Mei 2019 Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Golkar mengajukan eksepsi Terkait dengan Kewenangan Mahkamah sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Halmahera Selatan 2. Sedangkan Termohon mengajukan eksepsi terkait dengan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon serta tidak menguraikan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Atas eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak beralasan menurut hukum. Adapun eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas, oleh karena terhadap hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL MALUKU UTARA 4

Dalam pokok permohonannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya adalah perolehan suara Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4 berdasarkan Formulir Model DC-1 adalah 4.374 suara, namun perolehan suara tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan karena terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya. Pelanggaran dimaksud terjadi di beberapa kecamatan. Pemohon mengajukan bukti P.20-6 Dapil Malut 4 sampai dengan bukti P.20-95 Dapil Malut 4;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon dalam Permohonannya mencantumkan perolehan hasil suara yang sama dengan milik Termohon berdasarkan Formulir DB1-DPRD Provinsi dan DC1-DPRD Provinsi dan mengajukan bukti surat berupa bukti T-001-

Maluku Utara 4-PKPI-142-20-32 sampai dengan bukti T-027-Maluku Utara 4-PKPI-142-20-32 serta saksi yang bernama Darmin Haji Hasyim dan Buchari Mahmud;

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan tidak terdapat laporan maupun temuan yang terkait dengan dugaan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya, juga tidak terdapat laporan maupun temuan terkait dengan adanya dugaan pengguna hak pilih melebihi jumlah DPT di 35 TPS dari 21 Desa di Kabupaten Halmahera Selatan selama proses pengawasan berjenjang pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten. Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-33.6-1 dan bukti PK-33.6-12;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, karena setelah Mahkamah melakukan uji petik bukti Pemohon yaitu berupa Formulir Model C1 DPRD dari TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon (vide bukti P.20-6 Dapil Malut 4 sampai dengan bukti P.20-35 Dapil Malut 4) telah ternyata Pemohon tidak menyerahkan bukti Model C7.DPT.KPU, C7.DPTb.KPU dan C7.DPK.KPU (daftar hadir) dan Model A3-KPU (Daftar Pemilih Tetap) sebagai data pembanding untuk melihat atau menilai ketidaksinkronan jumlah pemilih dan pengguna hak pilih serta siapa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan haknya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil Pemohon *a quo*. Lagi pula, jika terjadi persoalan demikian seharusnya sudah diselesaikan sesuai dengan tingkatannya, *in casu* di tingkat TPS. Sementara itu, sesuai dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa tidak pernah ada keberatan yang diterima oleh Panwas atau Bawaslu berkaitan dengan dalil tersebut. Tambahan pula, andaipun peristiwa yang didalilkan tersebut benar terjadi, *quod non*, Pemohon tidak menjelaskan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang Dapil Maluku Utara 4 menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL HALMAHERA SELATAN 2

Dalam pokok permohonannya Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 2 adalah 1.518 suara dan terdapat selisih sebesar 237 suara dengan Partai Golongan Karya sebagai partai politik yang mendapatkan kursi terakhir. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan antara jumlah pemilih dalam DPT dan pengguna hak pilih berdasarkan Model C7 (daftar hadir) serta terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon. Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-008-HALSEL 2-PKPI-142-20-32 sampai dengan bukti T-009-HALSEL 2-PKPI-142-20-32 serta saksi yang bernama Darmin Haji Hasyim dan Buchari Mahmud;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya memiliki substansi yang sama dengan keterangan yang disampaikan Bawaslu dalam kaitan dengan permohonan Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga keterangan Bawaslu pada Dapil Maluku Utara 4 tersebut berlaku juga untuk Dapil ini;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah sebagai berikut:

1. Setelah Mahkamah melakukan uji petik bukti Pemohon telah ternyata Pemohon tidak menyerahkan bukti Model C7.DPT.KPU, C7.DPTb.KPU dan C7.DPK.KPU (daftar hadir) dan Model A3-KPU (Daftar Pemilih Tetap) sebagai data pembanding untuk melihat atau menilai ketidaksinkronan jumlah pemilih dan pengguna hak pilih serta siapa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan haknya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 1 Desa Akejailolo dan TPS 1 Desa Ngokomalako, Kecamatan Kayoa Utara, terdapat Model C7.DPT.KPU yang tidak diisi oleh pengguna hak pilih (vide bukti P.20-48 Dapil Halsel 2 dan bukti P.20-50 Dapil Halsel 2), Mahkamah berpendapat, bukti Pemohon *a quo* tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena bukti tersebut kabur sehingga tidak dapat dibaca dengan jelas;
3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya terdapat jumlah pemilih yang melebihi DPT di TPS 1 Desa Rabut Daiyo yang juga didukung oleh keterangan saksi atas nama Abdurahman Hi Walanda yang menyatakan Jumlah DPT di TPS 1 Desa Rabut Daiyo sejumlah 227 pemilih, namun jumlah pengguna hak pilih setelah melalui penghitungan di tingkat PPK menjadi 234 suara (vide bukti P.20-41 dan bukti P.20-83 Halsel 2). Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon tersebut, ditemukan fakta bahwa keterangan saksi Pemohon terkait jumlah pemilih yang melebihi DPT adalah keterangan yang tidak berdasar karena keterangan tersebut bahkan bertentangan dengan bukti Pemohon itu sendiri, dalam bukti C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Rabut Daiyo, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berdasarkan Model C7 DPT KPU berjumlah 234 pemilih;
4. Terhadap bukti Pemohon berupa surat pernyataan Kepala Desa Gurua, Kecamatan Pulau Makian yang menerangkan di TPS 3 Desa Gurua terdapat partisipasi pemilih sebesar 100% padahal terdapat 4 orang warga telah pindah domisili sebelum dilakukannya pemungutan suara (vide bukti P.20-81), menurut Mahkamah meskipun Pemohon melampirkan Model A3.DPT TPS 3 yang merupakan Daftar Pemilih Tetap di TPS 3 Desa Gurua dan di dalam bukti tersebut tercantum nama dari 4 orang yang telah pindah domisili, namun Pemohon tidak menyerahkan bukti berupa Model C7.DPT TPS 3 yang dapat menunjukkan siapakah yang menggunakan hak pilih dari keempat orang tersebut pada saat pencoblosan;

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL HALMAHERA SELATAN 3

Dalam pokok Permohonannya Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 3 adalah 1.331 suara. Perolehan suara ini tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku yaitu terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih. Pelanggaran ini terjadi di Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Kepulauan Joronga, dan Kecamatan Gane Barat Selatan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-010-HALSEL3-142-20-32 sampai dengan bukti T-011-HALSEL 3-PKPI-142-20-32 serta saksi yang bernama Darmin Haji Hasyim dan Buchari Mahmud;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya memiliki substansi yang sama dengan keterangan yang disampaikan Bawaslu dalam kaitan dengan permohonan Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan dengan bukti Termohon yaitu bukti berupa formulir Model C1 DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3 dari TPS-TPS pada beberapa kecamatan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan perbedaan antara Jumlah Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup berupa Model C7.DPT.KPU, C7.DPTb. KPU dan C7 DPK (daftar hadir) serta Model A3-KPU (Daftar Pemilih Tetap) dari TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon;
3. Bahwa terhadap bukti Pemohon yang pada pokoknya menerangkan ada warganya yang telah meninggal dunia namun namanya masih tercantum dalam DPT TPS 1 Desa Ganone, Kecamatan Kepulauan Joronga, menurut Mahkamah, meskipun terdapat bukti berupa pernyataan Kepala Desa yang dilengkapi dengan 3 akta kematian warganya, ternyata dari ketiga nama tersebut hanya satu nama yang masih terdapat dalam DPT. Selain itu, bukti berupa DPT TPS 1 Desa Ganone yang telah diserahkan Pemohon bertanggal 13 September 2018, sementara KPU Maluku Utara telah melakukan pemutakhiran data terhadap DPT Maluku Utara hingga pemutakhiran yang ketiga Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tahap ketiga pada bulan April 2019 (vide keterangan saksi Termohon Darmin Haji Hasyim yang menjabat sebagai Ketua KPU Halmahera Selatan dalam risalah sidang Perkara Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 24 Juli 2019 halaman 58);
4. Bahwa terhadap bukti Pemohon berupa keterangan tertulis Kepala Desa Sumber Makmur atas nama Ari Korompis yang pada pokoknya menerangkan terkait daftar warga yang telah pindah domisili di TPS 1 dan TPS 3 Desa

Sumber Makmur, setelah Mahkamah mencermati bukti tersebut ternyata bukti DPT baik dari TPS 1 dan TPS 3 Desa Sumber Makmur ditetapkan pada tanggal 13 September 2018 sehingga bukan merupakan DPT hasil pemutakhiran data terakhir. Terlebih lagi Pemohon tidak melampirkan Model C7.DPT TPS 1 dan Model C7.DPT TPS 3 Desa Sumber Makmur yang dapat menunjukkan apakah nama-nama warga yang telah dinyatakan pindah domisili tersebut adalah nama yang ikut memilih di TPS *a quo*;

5. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara rinci terkait selisih suara dengan Partai Kebangkitan Bangsa maupun menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL HALMAHERA SELATAN 4

Dalam pokok Permohonannya Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 4 adalah 1.659 suara dan terdapat selisih sebesar 98 suara dengan Partai Demokrat sebagai partai politik yang mendapatkan kursi terakhir. Hal ini dikarenakan terdapat selisih antara jumlah pemilih dalam DPT dan pengguna hak pilih berdasarkan Formulir C7 (daftar hadir) serta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya memiliki substansi yang sama dengan keterangan yang disampaikan Bawaslu dalam kaitan dengan permohonan Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti berupa Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 4 dari beberapa TPS pada beberapa kecamatan yang diajukan baik oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah tidak menemukan perbedaan antara Jumlah Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
2. Bahwa baik Pemohon dan Termohon tidak memberikan bukti berupa Formulir C7 (daftar hadir) dari beberapa TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sementara Mahkamah hanya akan mengetahui adanya perbedaan atau selisih antara pengguna hak pilih dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK jika Mahkamah dapat membandingkan antara Model C7.DPT-KPU, C7 DPTb-KPU, dan C7 DPK-KPU dengan Model A3.DPT.KPU dari masing-masing TPS yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada TPS 5 Desa Laiwui jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 154 surat suara, suara

sah sebanyak 149 suara dan suara tidak sah sebanyak 5 suara, namun jumlah perolehan suara Parpol dan calegnya hanya sebesar 129 suara sehingga Pemohon mengklaim hilangnya suara sebesar 25 suara. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang ada, telah ternyata dalam bukti Pemohon (vide bukti P.20-68) tercantum jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Nasdem tertulis sejumlah 7 suara, sedangkan dalam bukti Termohon (vide bukti T-012-Halsel 4-PKPI-142-20-32) jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Nasdem tertulis sejumlah 27 suara. Terlebih lagi, ketika Mahkamah menyandingkan dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Laiwui yang diserahkan oleh Pemohon (vide bukti P.20-89 Halsel 4) ternyata ditemukan fakta bahwa jumlah perolehan suara Partai Nasdem dan caleg sejumlah 27 suara, hal mana semakin meyakinkan Mahkamah terhadap kebenaran bukti C1 DPRD Kab/Kota yang diserahkan oleh Termohon;

4. Bahwa terdapat keterangan saksi Pemohon bernama Khalik Mustafa yang merupakan Kepala Desa Sosepe, Kecamatan Obi Timur serta bukti Model A3. DPT TPS 1 Desa Sosepe (vide bukti P.20-91 Halsel 4) yang pada pokoknya menerangkan terdapat 6 warga yang berada di TPS 1 Desa Sosepe telah pindah domisili namun namanya masih tercantum dalam Model A3. DPT TPS 1 Desa Sosepe yang ditetapkan di Labuha pada tanggal 13 September 2019. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang ada, ditemukan fakta bahwa keenam nama warga Desa Sosepe *a quo* benar tercantum dalam Model A3. DPT TPS 1 Desa Sosepe, namun jika disandingkan dengan bukti Pemohon maupun Termohon berupa Model C1 DPRD Kab/Kota (vide bukti P.20-66 = bukti T-012-HALSEL 4-PKPI-142-20-32) tertulis jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 141 pemilih sementara jumlah pemilih yang tercantum dalam Model A3 DPT TPS 1 Desa Sosepe *a quo* adalah 139 pemilih, sedangkan Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Sosepe itulah dokumen terkini yang dijadikan pegangan untuk mengetahui perolehan suara di TPS 1 Desa Sosepe. Oleh karena itu, semakin meyakinkan Mahkamah bahwa bukti Model A3 DPT TPS 1 Desa Sosepe yang diajukan oleh Pemohon diragukan validitasnya;

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL HALMAHERA SELATAN 5

Dalam pokok Permohonannya Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 5 adalah 3.436 suara. Menurut Pemohon, berdasarkan perolehan suara tersebut terdapat selisih sebesar 314 suara dengan Partai Gerindra sebagai partai politik yang mendapatkan kursi terakhir yang disebabkan karena terdapat perbedaan atau selisih antara jumlah pemilih dalam DPT dan pengguna hak pilih berdasarkan Formulir C7 (daftar hadir) di Kecamatan Bacan Timur Tengah dan Kecamatan Mandioli Selatan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-013-HALSEL 5-PKPI-142-20-32 sampai dengan bukti T-014-HALSEL 5-PKPI-142-20-32 serta saksi yang bernama Darmin Haji Hasyim dan Buchari Mahmud;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya memiliki substansi yang sama dengan keterangan yang disampaikan Bawaslu dalam kaitan dengan permohonan Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti berupa formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 5 dari beberapa TPS pada dua kecamatan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan perbedaan antara Jumlah Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menyerahkan bukti berupa pernyataan tertulis Kepala Desa Tabapoma, Kecamatan Bacan Timur Tengah yang pada pokoknya menerangkan terdapat warga Desa Tabapoma yang telah meninggal maupun telah pindah domisili namun namanya masih tercantum dalam DPT. Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Model C1-DPRD Kab/Kota (vide bukti P.20-76), bukti Pemohon berupa pernyataan Kepala Desa Tabapoma, pernyataan warga Desa Tabapoma dan Model A3. DPT TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabapoma (vide bukti P.20-92 HALSEL 5) serta menyandingkannya dengan bukti Termohon berupa Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabapoma (vide bukti T-013-HALSEL 3-PKPI-142-20-32), ditemukan fakta bahwa jumlah pemilih dalam Model A3.DPT TPS 1 Desa Tabapoma adalah 175 pemilih, sedangkan jumlah pemilih berdasarkan DPT (Model A3-KPU) yang tercantum dalam Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tabapoma adalah 171 pemilih dan setelah Mahkamah mencermati bukti Model A3.DPT TPS 1 tersebut ditetapkan pada tanggal 13 September 2018. Berdasarkan keterangan saksi Termohon dalam persidangan bahwa telah terjadi pemutakhiran data pemilih di Provinsi Maluku Utara hingga tahap ketiga (DPTHb 3) yang ditetapkan pada bulan April 2019 (vide keterangan saksi Termohon Darmin Haji Hasyim yang menjabat sebagai Ketua KPU Halmahera Selatan dalam risalah sidang Perkara Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 24 Juli 2019 halaman 58);
3. Bahwa Pemohon menyerahkan bukti berupa pernyataan tertulis Kepala Desa Tabalema, Kecamatan Mandioli Selatan yang pada pokoknya menerangkan terdapat warga Desa Tabalema yang telah meninggal maupun telah pindah domisili namun namanya masih tercantum dalam DPT. Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Model C1-DPRD Kab/Kota (vide bukti P.20-80), pernyataan Kepala Desa Tabalema, pernyataan warga Desa Tabalema dan Model A3. DPT TPS 2 Desa Tabalema (vide bukti P.20-93 HALSEL 5) serta menyandingkannya dengan bukti Termohon, ditemukan fakta bahwa jumlah pemilih dalam Model A3.DPT TPS 2 Desa Tabalema adalah 216 pemilih, sedangkan jumlah pemilih berdasarkan DPT (Model A3-KPU) yang tercantum dalam Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Tabalema adalah 214 pemilih dan setelah Mahkamah mencermati bukti Model A3.DPT TPS 2 Desa

Tabalema tersebut ditetapkan di Labuha pada tanggal 13 September 2018, sehingga bukan merupakan DPT hasil pemutakhiran yang terakhir. Dengan demikian Mahkamah tidak meyakini kebenaran bukti Pemohon tersebut;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 2, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 5, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sepanjang DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 2, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 5, Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Partai Golkar dan Partai Nasdem tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak terkait dalam permohonan *a quo*, Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kepulauan Sula 2 dan Dapil Kepulauan Sula 4 tidak jelas atau kabur, dan Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 2, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 5 tidak beralasan menurut hukum, Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih jauh;

Dengan demikian selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.